

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis melakukan dua (2) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif maksudnya adalah pendekatan yang penulis lakukan dengan cara mencari kebenaran dengan melihat dan mempelajari asas-asas, peraturan-peraturan, teori-teori, serta konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas berkaitan dengan pemberian rehabilitasi terhadap seseorang yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam Pasal 97 KUHP.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui kenyataan-kenyataan hukum dalam praktek dan dalam bentuk adanya pengaruh-pengaruh non hukum yang melatar belakangi masalah tersebut. Adapun objek penelitian ini melalui wawancara secara langsung kepada informan yakni Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Tanjung Karang berkaitan dengan pemberian rehabilitasi terhadap seseorang yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam Pasal 97 KUHP.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber utama melalui penelitian yang dilakukan dilapangan dan hasil wawancara, yang berupa data-data, informasi atau keterangan dari pihak yang terkait dengan permasalahan.

2. Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain.¹ Data Sekunder terdiri dari tiga macam bahan hukum, yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - 1. Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 2. Undang-Undang No.8 tahun 2004 tentang Peradilan umum.
 - 3. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b) Bahan hukum skunder,yaitu yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer,seperti literatur-literatur,hasil-hasil penelitian,karya dari kalangan hukum dan dokumen pendukung yaitu Peraturan Pemerintah Republik

¹ M Hariwijaya dan Triton P.B, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, Oryza, Yogyakarta, 2008, hlm. 58

Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus dan keterangan dari media sebagai pelengkap.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel adalah objek sesungguhnya dari suatu penelitian dan jumlahnya kurang dari populasi.²

Untuk penulisan skripsi ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Untuk penentuan sampel penulis menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Proportional Purposive Sampling*, yaitu dalam menentukan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah dapat mewakili dari masalah yang hendak diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

| | |
|---|-----------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Unila | : 2 orang |
| <hr/> | |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

² . Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm 89.

Pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer ditempuh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditujukan kepada Hakim dan Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder penulis melakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data tentang putusan babas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data baik data primer maupun data sekunder terkumpul secara keseluruhan, maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing Data

Editing data yakni memeriksa data yang diperoleh, dan diteliti kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya sehingga terhindar dari kesalahan.

2. Evaluating Data

Evaluating data yakni memeriksa data yang masuk dan telah melalui proses editing, selanjutnya dievaluasi sehingga didapat gambaran yang jelas dalam rangka menjawab penelitian.

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yakni melakukan pemeriksaan data yang masuk dan telah melalui proses editing dan evaluating, dan setelah dirasa cukup baik dan lengkap, maka data tersebut dikalsifikasi dan disusun secara sistematis serta diperiksa dan dipersiapkan untuk dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara nyata, dan perilaku nyata.³ Analisa data seperti ini bersifat deskriptif analisis, yaitu berusaha menganalisa data yang dikumpulkan, dengan cara menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti didapat hasil yang benar-benar valid.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2007, UI-Press, Jakarta, hlm. 32